

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP  
KINERJA NAZHIR PADA WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL  
LUGHOWI DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN  
PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NADIA DWI SAFITRI**

**NIM: 101190237**

**Pembimbing:**

**Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.**

**NIP. 19760517200212002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Safitri, Nadia Dwi 2023.** Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Kinerja *Nazhir* pada Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M. Ag.

**Kata Kunci:** *Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf, Nazhir, Pendistribusian Hasil*

Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang penting bagi kesejahteraan ekonomi. Dalam kaitannya dengan wakaf, *nazhir* merupakan salah satu peran sentral dalam pengurusan dan pengelolaan harta benda wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, *nazhir* memiliki beberapa kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini wakaf yang ada di masjid tersebut belum bisa di produktifkan, karena *nazhir* belum bisa mengelola secara efektif dan dialihkan kepihak ketiga. Dalam pengelolaan wakaf produktif sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, akan tetapi hasil pemanfaatan wakaf sawah tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Rumusan Masalah peneliti ini yaitu: Pertama, Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam mengadministrasikan Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Kedua, Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam memproduktifkan Tanah Wakaf di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Ketiga, Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam pendistribusian manfaat hasil Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yang hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis yang tengah terjadi pada masyarakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Undang-Undang (law in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan perilaku manusia yang dianggap pantas.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, (1) Kinerja *nazhir* dalam pengadministrasian harta wakaf di Masjid AL-Lughowi adalah sudah memperoleh sertifikat tanah wakaf, pensertifikatan tanah tersebut menunjukkan bahwa *nazhir* sudah mengimplementasikan atau melaksanakan salah satu tugasnya dalam hal pengadministrasian dan sudah mengikarakan tanah wakaf tersebut sehingga sudah memperoleh Akta Ikrar Wakaf. (2) Terkait pengelolaan wakaf produktif Masjid Al-Lughowi pengelolaannya kurang maksimal dikarenakan *nazhir* tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan tanah wakaf yang dikelola tersebut, ditinjau dari tugas *Nazhir* dimana dia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf. (3) Pendistribusian Hasil dari tanah wakaf produktif kurang berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan peningkatan potensi dalam perkembangan. sehingga kurang sesuai dengan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Nadia Dwi Safitri  
NIM : 101190237  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TERHADAP KINERJA NAZHIR  
PADA WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-  
LUGHOWI DESA BULU KECAMATAN  
SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 April 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam  
  
Rifah Roifanah, M.Kn.  
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Dr. Miftahul Huda, M.Ag.  
NIP 19760517200212002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nadia Dwi Safitri  
NIM : 101190237  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap  
Kinerja *Nazhir* pada Wakaf Produktif Di Desa Bulu  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

**Tim Penguji**

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji 1 : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. (  )
3. Penguji 2 : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )

Ponorogo, 25 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Dwi Safitri  
NIM : 101190237  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TERHADAP KINERJA *NAZHIR* PADA WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-LUGHOWI DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya berseia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id), adapun isi dari keeluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 15 April 2023  
Yang membuat pernyataan



**NADIA DWI SAFITRI**  
**NIM. 101190237**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Dwi Safitri  
NIM : 101190237  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41  
TAHUN 2004 TERHADAP KINERJA NAZHIR PADA  
WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-LUGHOWI  
DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN  
PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 April 2023  
Yang membuat pernyataan



**NADIA DWI SAFITRI**  
**NIM. 101190237**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
<b>E. Telaah Pustaka.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>19</b>
1. Jenis dan Pendekatan.....	20
2. Kehadiran Peneliti.....	20
3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Data dan Sumber Data.....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data.....	24

7. Pengecekan Keabsahan Data.....	25
8. Tahapan-tahapan Penelitian .....	26
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II TEORI TENTANG WAKAF PRODUKTIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF .....</b>	<b>30</b>
<b>A. Wakaf .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Wakaf .....	30
2. Dasar Hukum Wakaf.....	31
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	34
<b>B. Wakaf Produktif .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Wakaf Produktif.....	41
<b>C. Nazhir .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian <i>Nazhir</i> .....	44
2. Syarat-syarat <i>Nazhir</i> .....	45
3. Tugas dan Wewenang <i>Nazhir</i> .....	47
<b>D. Wakaf Produktif Pertanian.....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Wakaf Produktif Pertanian.....	53
2. Model-model Pengelolaan Wakaf Produktif Pertanian.....	55
3. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	56
<b>BAB III PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MASJID AL-LUGHOWI DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO.....</b>	<b>60</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>60</b>
1. Sejarah Masjid Al-Lughowi.....	60



2. Visi Misi Masjid Al-Lughowi.....	61
3. Tujuan .....	62
4. Kegiatan .....	62
<b>B. Deskripsi terhadap Kinerja <i>Nazhir</i> dalam Mengadministrasikan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>63</b>
<b>C. Deskripsi terhadap Kinerja <i>Nazhir</i> dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>65</b>
<b>D. Deskripsi terhadap Kinerja <i>Nazhir</i> dalam pendistribusian Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB IV ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-LUGHOWI DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Analisi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kinerja <i>Nazhir</i> dalam pengamministrasian Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Analisi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Kinerja <i>Nazhir</i> dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>75</b>

**C. Analisi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  
Terhadap Kinerja *Nazhir* dalam Pendistribusian Wakaf Produktif Di  
Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten  
Ponorogo ..... 79**


**BAB V PENUTUP ..... 85**

**A. Kesimpulan ..... 85**

**B. Saran ..... 86**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 88**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN .....**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak krisis multi dimensial dapat diatasi antara lain salah satunya yaitu dari hasil pengelolaan hasil wakaf. Dimana wakaf sebagai institusi sosial yang sangat strategis. Wakaf di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan kemaslahatan.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu potensi yang mempunyai pranata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mampu memberikan kondisi nyata persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata *wāqafa* yang berarti berhenti atau menghentikan. Kata "*wāqaf*" identic dengan kata "*ḥabs*" sehingga bisa bermakna menahan (*ḥabs*). Kata wakaf berasal dari kata kerja "*wāqafa-yāqifu-wāqfan*" yang berarti berhenti atau berdiri.<sup>2</sup> Menahan

---

<sup>1</sup> Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), (Jakarta: Kementerian Agama RI,2010), hal.1.

<sup>2</sup> Astika Rahmah Ghanny dan Nur Fatwa, "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial" *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4 (Mei 2021): 56.

disebut karena harta tersebut ditahan dari penjualan, kerusakan, maupun tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan dan tujuan mengenai wakaf. Wakaf sendiri secara istilah ialah menahan harta benda yang dimiliki kemudian menyalurkan manfaatnya dengan menjaga keutuhan barang yang berasal dari *Wāqif* selain dari harta maksiat dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya yang tidak melanggar syariah.<sup>3</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf dalam hal pemberdayaan ekonomi umat berdampak pada peruntukan wakaf yang cenderung lebih mengarah pada kegiatan keagamaan. Potensi inilah yang bisa dijadikan sasaran dalam peruntukan wakaf agar bisa lebih berkembang dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam lingkup yang lebih besar.

Wakaf produktif merupakan sebuah konsep pengelolaan wakaf yang berasal dari umat lewat pengelolaan donasi yang diharapkan dapat berkembang sehingga dapat bermanfaat bagi umat secara berkelanjutan. Hasil dari pengembangan tersebut yang kemudian dapat dijadikan dana abadi yang bersifat jangka panjang, seperti: pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan umum, dan ibadah sesuai dengan peruntukannya.

Pengelolaan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain: pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan,

---

<sup>3</sup> Mundzir Qahaf, “*Manajemen wakaf produktif*” (Jakarta Timur: KHALIFA, 2005), 44.

perdagangan, agrobisnis, rumah susun, apartemen, industri, sarana prasarana (pendidikan, kesehatan) dan lainnya yang tidak berbenturan dengan ketentuan syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga mengatur mengenai fungsi dari adanya wakaf produktif perkembangan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan masyarakat.<sup>4</sup>

Lahirnya Undang-Undang ini menjadi angin segar dalam solusi penyelesaian permasalahan pembiayaan kesejahteraan, tidak hanya mencangkup pada aspek keagamaan saja, namun merambah ke aspek lain yang sesuai dengan ketentuan syariat. Kehadiran peraturan ini juga menjadi aturan baku dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf khususnya pada wakaf produktif.

Wakafnya di Indonesia lebih menekankan pada persoalan tanah perwakafan. Hal ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah itu diakui, tetapi aturan ini tidak memungkinkan tanah sebagai sesuatu yang bernilai yang menyebabkan banyak masalah sosial, terutama sebagai tanah yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Wakaf itu sendiri bukan saja terbatas pada benda tidak bergerak akan tetapi benda bergerak. Seperti di negara Islam yang sudah maju atau berkembang, lembaga wakaf

---

<sup>4</sup> “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”

dioperasikan dan dikelola secara produktif dalam bentuk fasilitas pendidikan dan *real estate* dan dikelola secara produktif. Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan tanah dan hartanya untuk menarik pada perhatian negara untuk mengatur dan mengelolanya. Praktik wakafnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya hilang secara tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak dipelihara dengan baik, ditinggalkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.<sup>5</sup> Sering juga terjadi dimana *Nazhir* tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan serta mewajibkan para takmir untuk melaporkan perkembangan dan hasil dari wakaf produktif yang dikelola tersebut padahal disini *Nazhir* memiliki posisi yang setral dalam pengelolaan wakaf produktif.

*Nazhir* sendiri adalah sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ikrar wakaf dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Jumlah *nazhir* yang melakukan pemeliharaan terhadap benda wakaf tersebut sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang, mereka ini di angkat oleh kepala KUA

---

<sup>5</sup> Nirsyad Muqisthi, *strategi Pengelolaan Wakaf Produktif (Dalam Rangka Pemberdayaan Umta Dikecamatan pangkajene Kabupaten Pangkep* (Makasar : UIN Alauddin, 2017),3-2

(Kantor Urusan Agama) setempat atas saran Majelis Ulama dan Camat setempat.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan *nazhir*. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada *nazhir* wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf. Mengingat pentingnya *nazhir* ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Pengangkatan *nazhir* ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa *nazhir* adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Dilihat dari tugas *nazhir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, membudayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidaknya suatu perwakafan tergantung pada *nazhir*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm 99

Padahal, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* yang mampu, baik, yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan *nazhir* wakaf yang mampu ini bertujuan agar wakaf itu tidak sia-sia. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazhir* yang mampu melaksanakan tugas-tugas secara profesional dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Dalam mengurus dan mengawasi, *Nazhir* berkewajiban untuk:

- a. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.
- b. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang

---

<sup>7</sup> Achmad Djunaidi, et al., Menuju Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, Cetakan Ketiga, Mitra Abadi Press : Jakarta, 2006, hlm. 54



melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.

c. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.<sup>6</sup>

Agar terhindar dari orang-orang yang mencari keuntungan pribadi ataupun penyelewengan dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka perlu diperhatikan hak dari *nazhir* itu sendiri. Selanjutnya dalam Perundang-undangan di Indonesia ada beberapa kewajiban dan hak-hak *nazhir* yang telah diatur, diantaranya adalah:

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 menyatakan bahwa, *nazhir* mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dari uraian diatas, fakta yang terjadi dilapangan adalah tidak adanya tindak lanjut dari takmir ke *Nazhir* seperti melaporkan hasil yang diperoleh dari wakaf, serta perkembangan dan tindak lanjut wakaf produktif tersebut bagaimana sehingga dari pihak *Nazhir* tidak mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi dilapangan apakah berkembang atau menurun

baik secara peruntukan atau pendistribusian nya yang dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan atau teori yang ada.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang wakaf yang ada di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ini terdapat tanah wakaf produktif berupa lahan basah (sawah) dan lahan kering (tegalan). Tanah wakaf produktif tersebut diwakafkan oleh wakif bernama KH Moh Zaini Dahlan pada tahun 2021 dengan luas tanah 1647 m<sup>2</sup>.

Dalam wakaf produktif tersebut yang mengelolah ialah salah satu masyarakat disekitar Masjid Al-Lughowi, yaitu bapak Lakun, setelah beliau wafat diteruskan oleh anaknya yaitu bapak Nurhadi. Dalam satu tahun tanah wakaf produktif tersebut bisa mencapai 3 kali panen yaitu 2 kali panen padi dan satu kali panen jagung. Satu kali panen padi bisanya mendapat 8-9 karung padi. Selain itu pada lahan kering terdapat tanaman buah sawo dan pisang yang mana semua hasil dari lahan tersebut dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk masjid, pengelola dan modal untuk menanam kembali. Hasil pendistribusian dari tanah wakaf produktif tersebut disalurkan ke Masjid Al-Lughowi untuk mencukupi kebutuhan dan kemakmuran Masjid.<sup>8</sup>

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang sistem pengelolaan tanah wakaf produktif tersebut, dan apakah wakaf produktif tersebut selalu berkembang dan sudah sesuai dengan peruntukannya, serta apa yang

---

<sup>8</sup> Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Oktober 2022.

menyebabkan hal yang telah diuraikan diatas tidak terlaksana sesuai dengan UU yang ada, Untuk dapat dijadikan contoh dan pembelajaran kedepannya agar lebih baik dan termanajemen.<sup>9</sup>

Dari apa yang telah dipaparkan, peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi pengelolaan wakaf produktif oleh organisasi/lembaga ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan wakaf produktif organisasi kecamatan Sambit Dengan ini peneliti hendak mengambil judul “Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Kinerja *Nazhir* pada Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam mengadministrasikan Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam memproduktifkan Tanah Wakaf di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

---

<sup>9</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, 11 November 2022.

3. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam pendistribusian manfaat hasil Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam mengadministrasikan Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam memproduktifkan Tanah Wakaf di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Kinerja *Nazhir* dalam Pendistribusian manfaat hasil Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan tujuan penulis maka, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan pengetahuan bagi masyarakat dan pengelolaan wakaf
- b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan terhadap peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dipraktikan oleh masyarakat terutama dalam pengelolaan wakaf produktif. Tidak ada pengulangan materi oleh peneliti secara multlak. Telaah pustaka tersebut berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Letak perbedaannya pada segi pembahasan, tahun penelitian dan lokasi dari penelitian tersebut.

**ISAIN**  
**PONOROGO**

## E. Telaah pustaka

Telaah pustaka tersebut merupakan kajian skripsi mahasiswa sebelumnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak, peneliti telah melakukan kajian terhadap karya tulis yang mempunyai kemiripan

Pertama, *Abbad Ghifary "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh"*. Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di desa Geuceu Komplek? 2. Bagaimana kontribusi wakaf produktif bagi kesejahteraan masyarakat desa Geuceu Komplek? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 42 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) sebagai teknik penelitian. Untuk hasil dari penelitian ini terdapat beberapa aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif yaitu Optimalisasi Peran *Nazhir* dan Optimalisasi Pemberdayaan wakaf produktif dan pendistribusian hasil wakaf yang ditujukan kepada empat aspek yaitu,

aspek spiritual, aspek pendidikan, aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Keterlibatan pihak desa dalam pengembangan wakaf produktif menjadi faktor pendukung dalam upaya pengembangan wakaf produktif. Adapun kendala yang dihadapi yaitu keikutsertaan desa dalam pengambilan keputusan pemanfaatan hasil wakaf dan belum adanya badan khusus dalam pengawasan dan pengelolaan wakaf produktif sehingga masih dalam tahap perkembangan untuk menjadi lebih optimal.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah pengelolaan tanah wakaf produktif oleh *Nazhir* yang menggunakan campur tangan pemerintah desa. Dalam pengelolaannya Yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 sebagai teori. Sementara fokus pada penelitian ini membahas mengenai keputusan *Nazhir* dalam praktik pengelolaan wakaf produktif yang berbeda dalam satu desa, yaitu Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan Menggunakan Teori UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yakni seputar wakaf produktif.

---

<sup>10</sup>Abbad Ghifary, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Kedua, *Mutia Ulfah "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung) "*.

Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki dua Rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana pemanfaatan harta wakaf produktif pada masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung? adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Untuk hasil dari penelitian ini Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf turut menjadi problematika yang sering terjadi di masyarakat. Hal ini juga terjadi dilihat dari pengelolaan wakaf produktif hanya sebatas pengelolaan gedung dan belum ada bentuk usaha lainnya sehingga dirasa belum menjangkau aspek kesejahteraan umum. Adapun pemanfaatan harta wakaf dirasa belum maksimal karena masih didominasi penggunaan untuk tempat ibadah seperti masjid.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu keterbatasan pengetahuan *Nazhir* dalam pengelolaan tanah wakaf produktif dalam bentuk ruang auditorium



yang terletak satu bangunan dengan Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung, dan pemanfaatan hasil hanya diajukan kepada Masjid. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait praktik pengelolaan wakaf di lingkungan masyarakat demi mengangkat kesejahteraan umum. Persamaan dalam penelitian ini terkait masjid sebagai salah satu pilihan dalam pendistribusian hasil wakaf produktif dan topik penelitian seputar wakaf produktif dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijadikan teori dalam menganalisis permasalahan.<sup>11</sup>

Ketiga, jurnal Mohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah dengan judul "*Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan system *fundraising* dan distribusi di LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa, Banten?. Teori yang digunakan adalah UUD 1945 pada Pasal 27. Penelitian kualitatif dengan pendekatan saintifik yuridis normative yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk hasil dari penelitian ini penyampaian sosialisasi langsung pada masyarakat dengan melakukan melakukan kampanye wakaf (*wakaf campaign*) berdampak terhadap *fundraising* wakaf. *Fundraising* adalah proses dalam mengumpulkan dana

---

<sup>11</sup>Mutia Ulfah, Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), *skripsi*, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019)

secara sukarela lewat donasi. Donasi dapat berasal dari individu, organisasi ataupun perusahaan.<sup>12</sup>

Perbedaan terletak pada fokus, teori dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi sebelumnya yaitu pengembangan wakaf baru dilingkungan millennial lewat penggunaan media sosial dalam peningkatan kesadaran berwakaf di LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Provinsi Banten yang dianalisis dengan UUD 1945 Pasal 27. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait pengelolaan wakaf di lingkungan masyarakat tanpa melibatkan sosial media dalam pengembangannya dan dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Adapun Persamaannya terkait kondisi awal lapangan yang menganggap hasil wakaf produktif hanya di alokasikan ke aspek peribadatan dan pendidikan.

Keempat, *Elisa Yesli Adiana*, dengan judul "*Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia Skripsi*". Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia ?, 2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pada Badan wakaf Yayasan pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia dapat mengelola dan

---

<sup>12</sup> Mohamad Ainun Najib, Najmudin, Isti Nuzulul Atiyah, "*Analisis Komparatif Manajemen Wakaf Produktif LAZ HARFA dan Dompot Dhuafa Banten*" , "*Mizan*",5, (2021),

mengembangkan wakaf secara produktif ?. menggunakan teori Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Untuk hasil dari penelitian ini, bidang peternakan dalam, pemberdayaan Wakaf menjadi salah satu strategi dalam pengelolaan wakaf produktif. Adapun inovasi dalam yang ditunjukkan kepada masyarakat yaitu pembuatan *website* atau aplikasi mengenai pemberdayaan hewan ternak dan pengelolaan wakaf uang. Lembaga ini tidak hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi juga mengajarkan kepada para santri mengenai pengelolaan wakaf supaya menjadi *Trend* di masyarakat. <sup>13</sup>

Perbedaan terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi sebelumnya yaitu pengelolaan harta wakaf produktif yang berupa peternakan dan dikembangkan dengan bentuk lain dengan memanfaatkan sebagian hasil wakaf untuk pembangunan swalayan demi menekan harga bagi kesejahteraan umum di kawasan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia. Sementara, fokus pada penelitian ini terkait praktik pengelolaan wakaf berupa persawahan di lingkungan masyarakat yang hasilnya hanya dialokasikan ke dalam aspek peribadatan dan pendidikan

---

<sup>13</sup> Elisa Yesli Adiana, "Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia", Skripsi, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020)

saja. Persamaan dalam penelitian ini terkait wakaf produktif, Teori yang digunakan dan pendistribusian hasil wakaf produktif kedalam aspek pendidikan yang berupa pesantren.

Kelima, *Narulita Nurcahyani*, Dengan Judul " *Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*" Karya tulis ini berjenis skripsi yang memiliki rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap *Nazhir* dalam mengelola wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?, 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap pemanfaatan hasil wakaf produktif di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ?. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai teknik penelitian. Untuk hasil dari penelitian ini, pengelolaan tanah wakaf produktif berupa lahan basah menggunakan metode sewa yang kemudian hasilnya digunakan untuk merenovasi masjid. Adapun kendala yang dialami *Nazhir* adalah belum mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif agar mencapai tujuan wakaf. Selain itu, tanah

wakaf juga belum disertifikatkan meskipun belum ada sengketa mengenai tanah wakaf itu sendiri. Pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif itu sendiri hanya diberikan untuk merenovasi masjid belum mencakup aspek lain seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan kesehatan.<sup>14</sup>

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Fokus dan lokasi sebelumnya yaitu kecakapan Nazhir dalam pemanfaatan wakaf produktif yang kurang maksimal di Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sementara fokus pada penelitian ini terkait pengelolaan wakaf produktif oleh Nazhir. Adapun Persamaan dalam penelitian ini terkait teori dengan menggunakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan penggunaan teknik sewa dalam pengelolaan wakaf.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>15</sup> Di sini peneliti mendatangi secara langsung ke

---

<sup>14</sup> Narulita Nurcahyani, "Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktifdi Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", *Skripsi*,(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)

<sup>15</sup> Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Press, 2010),h. 6.

Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan mencari tahu bagaimana asset wakaf produktif yang ada.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif disebut juga pendekatan hukum doktrinal, penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan petakan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti berfungsi sebagai pengumpul data primer dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai pengamat penuh objek penelitian yang diteliti.

## 3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi tersebut karena terdapat tanah wakaf sawah dan tegalan yang menurut pengamatan peneliti kurang produktif.

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)., h 118.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang praktik pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### 1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah profil Desa Bulu, Masjid Al-Lughowi

##### 2) Data Khusus

Data Khusus dalam penelitian ini adalah pengelolaan tanah wakaf produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

##### b. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan Sumber Data Primer dan Sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah sumber data sesungguhnya saat peristiwa terjadi. Sumber yang digunakan diperoleh Masjid Al-Lughowi. Adapun beberapa narasumber yang dilibatkan dalam

penelitian ini ada 4 yaitu *Nazhir*, Penyuluh wakaf, kyai masjid AL-Lughowi, dan pengelola tanah wakaf yang disewakan.

2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang dari sumber data yang primer. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia, yang dapat diperoleh dari berbagai referensi yang memiliki hubungan dengan masalah yang dibahas seperti jurnal, artikel dan buku yang mengandung informasi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dapat dilakukan dalam melakukan penelitian yaitu: dengan teknik Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.<sup>17</sup>

Dengan adanya wawancara ini maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak KUA Sambit yaitu bapak Hartono dan bapak Irul selaku *Nazhir*. Selain itu wawancara dilakukan dengan

---

<sup>17</sup> Ibid., h. 29.



bapak KH Moh. Zaini Dahlan selaku pihak Kyai Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, bapak Nur selaku pengelola wakaf, dan bapak Didik selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat didesa tersebut. Dilakukan untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf produktif yang dikelola oleh salah satu masyarakat didekar masjid. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif dan hasil pemanfaatannya. Peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah. Sehingga dalam wawancara ini tidak memungkinkan peneliti akan melakukan wawancara dengan informan lain yang dirasa dapat diambil keterangannya untuk mendukung penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan metode dalam dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Adapun yang diamati terkait pengelolaan serta pendistribusian hasil wakaf yang ada di Masjid AL-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah dokumentasi dari visi misi masjid, dan asset harta benda masjid.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan.<sup>18</sup> Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### a. Reduksi Data

Tahap ini data merupakan tahap pengkodean terhadap data. Maksud dari pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatancatatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian peneliti memilih informasi yang penting yang ada dalam catatan lapangan.<sup>19</sup>

### b. Penyajian data

---

<sup>18</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Kualitatif* (Jakarta: Raja Persada, 2014)., h, 178.

<sup>19</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)., h, 178.

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan.<sup>20</sup>

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.<sup>21</sup>

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data ini melalui tiga tahapan yaitu tahap pendahuluan, penyaringan, dan pelengkap data yang masih kurang. Jika terdapat data yang kurang tidak memadai akan dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang tinggi.<sup>22</sup>

Adapun teknik yang dipakai adalah *Triangulasi*. *Triangulasi* merupakan teknik dalam pemeriksaan keabsahan data dengan

---

<sup>20</sup> Ibid, h 179.

<sup>21</sup> Ibid.,h,180.

<sup>22</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),h, 172.

memanfaatkan sesuatu yang lain baik sumber, cara maupun waktu. Dalam penelitian ini menggunakan *Triangulasi Sumber*. *Triangulasi Sumber* adalah cara yang dilakukan untuk menguji data, dengan cara mengecek data dengan sumber yang berbeda<sup>23</sup> Contohnya data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, yang dilakukan kepada Kyai Masjid Al-Lughowi, Penyuluh Wakaf, *Nazhir*, dan pengelola tanah wakaf. Data yang telah diambil kemudian diminta kesepakatan dengan ke empat sumber tersebut.

#### 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, tahapan yang ditempuh peneliti sebagai berikut:

##### a. Tahapan Pra-penelitian

Yaitu dalam tahap ini peneliti melakukan berbagai macam langkah-langkah penelitian yang dimulai dari menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan-perizinan, dan menyiapkan perlengkapan-perengkapan penelitian lainnya.

##### b. Tahapan Pengerjaan Penelitian Lapangan

Yaitu peneliti mulai melakukan, memahami keadaan lapangan dan mempersiapkan diri, memasuki lapangan untuk mendapatkan data penelitian, dan menyerap berbagai informasi yang telah didapatkan.

---

<sup>23</sup> Ibid., 273.

c. Tahapan Analisis Data

Yaitu peneliti melakukan pendeskripsian dan menganalisis semua yang telah didapatkan berdasarkan hasil lapangan. Agar suatu penelitian tidak kadaluarsa maka analisis data harus dilakukan secepat mungkin. Selain itu, peneliti juga harus memperbanyak referensi-referensi dan kajian pustaka yang memungkinkan untuk menganalisis data tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan yang logis dan menarik

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rancangan pembahasan penelitian ini akan terdiri dari beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan tentang perbedaan praktik Pengelolaan Dan Pendistribusian Wakaf. Dari latar belakang tersebut muncul permasalahan yang ditungkan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian.

BAB II Ketentuan Wakaf Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada bab ini penulis akan menguraikan teori secara meluas tentang kajian teori yang

digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni mengenai wakaf dan pengelolaan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

BAB III Pengelolaan Wakaf Produktif Di di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini diuraikan Profil Desa Bulu, Masjid Al-Lughowi yang bersumber dari *Nazhir* selaku pengurus tanah wakaf produktif Di Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

BAB IV Analisis Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni Bagaimana implementasi pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dan Bagaimana pemanfaatan hasil tanah wakaf produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan

masalah yang telah ditetapkan. Dan saran dari penelitian ini merupakan rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu praktik pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.



## BAB II

### TEORI TENTANG WAKAF PRODUKTIF MENURUT UNDANG- UNDANG NOMER 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf atau waqafa Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.<sup>1</sup>

Definisi wakaf menurut para ahli fiqih pada umumnya dimasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan madzhab yang dianut. Menurut Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai "penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan Wākif dan/ yang lainnya, dan hasilnya di salurkan semata mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut pendapat dari madzhab Syafi'I menekankan pada "terlepas dari tanggung jawab Wākif dan tetap menjaga keutuhan harta" untuk menjelaskan harta

---

<sup>1</sup> Naimah, "Implemetasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia," *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi* 9 (Juni 2018): 13.



yang boleh di wakafkan adalah harta benda dan tidak termasuk manfaat berang serta bergantinya kepemilikan wakaf secara hukum menjadi milik Allah SWT.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wākif dengan tujuan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya baik untuk keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah. Wakaf dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki fungsi yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Ayat Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

Surat Al-Hajj ayat 77:

وَأَفْعَلُوا أَحْسَنَ لَكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : "Perbuatlah kebijakan supaya kamu mendapatkan kemenangan"<sup>2</sup>

Dalam ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menafkahkan sebagian dari harta yang kita cintai, dan Allah pasti akan membalas semua yang kita lakukan dengan berlipat-lipat. Maka nafkahkanlah sebagian dari rezki yang kita miliki dari baik-baik agar kita mendapat kemenangan, karena Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.

b. Hadist

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ

يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631)<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), 341.

<sup>3</sup> Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)* (Bekasi: Gramata publishing, 2015), 31.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا  
 بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا  
 تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا  
 عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي  
 الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ  
 مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

*“Dari Ibn Umar Radhiyallahu ‘anhu, mengatakan bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian Umar menemui Nabi Muhammad SAW untuk meminta saran. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”<sup>4</sup>*

<sup>4</sup> Ibid., 32

Dalam hadits pertama, memiliki pembahasan mengenai sedekah jariah yang mana diterangkan oleh para ulama sebagai wakaf. Imam Nawawi dalam syarah sahih muslim berkata dalam hadits tersebut terdapat dalil kebenaran mengenai hukum wakaf dan pahala agung bagi yang melakukannya. Sedangkan dalam hadits *kedua*, sangat jelas menerangkan perihal wakaf yaitu nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya yang merupakan esensi dari adanya wakaf dan ditutup dengan keterangan hak *Nazhir* yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik serta tidak bermaksud menumpuk harta.<sup>5</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

#### a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun

---

<sup>5</sup> Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57-58.

diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.<sup>6</sup> Wakaf mempunyai rukun, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).
- 2) *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
- 3) *Mauquf' alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).
- 4) *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu ehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).

#### **b. Syarat Wakaf**

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *waqif* tersebut.<sup>8</sup>
- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

<sup>6</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Grafika, 2004), 87.

<sup>7</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 21.

<sup>8</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 21-26.

- (a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
- (b) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- (c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- 3) *Maukuf'alaih* (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *waqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 46.

- 4) *Sighat (lafadz)* atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari. Secara garis besar, syarat sahnya *shighat*, baik lisan maupun tulisan adalah:
- a) *Shighat* harus *munjaza* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *sighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *sighat* ijab diucapkan atau ditulis.
  - b) *Sighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
  - c) *Sighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari'atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at oleh karena itu hukumnya tidak sah.
  - d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran *nazir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.<sup>10</sup>

Pengangkatan *nazir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia. *Nazir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan *nazir* itu dapat diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Syarat moral
  - a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI

---

<sup>10</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, 41



- b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf
  - c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha
  - d) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
- 2) Syarat manajemen
- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
  - b) Visioner
  - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
- 3) Syarat bisnis
- a) Mempunyai keinginan
  - b) Mempunyai pengalaman
  - c) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha

Dalam persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa *nazir* menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nazir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nazir*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2007), 49-52.

## B. Wakaf Produktif

### 1. Pengertian Wakaf Produktif

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perdagangan, perindustrian dan bidang lainnya. Wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian, keuntungan finansial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. Dari pengertian tersebut bisa difahami bahwa *nazir* dituntut untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pengelolaan dan pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai model dan bidang usaha. Diantaranya adalah pertanian, perdagangan, perindustrian, perikanan, peternakan, perkebunan, perbengkelan, perhotelan, satuan rumah susun, dan bidang-bidang lainnya.<sup>12</sup>

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *Nazir* wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola

---

<sup>12</sup> Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, 22-23.

wakaf.<sup>13</sup> Walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan *Nazir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *Nazir* sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak *Nazir* lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.<sup>14</sup>

Wakaf tidak langsung (wakaf produktif) yakni wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu hingga menghasilkan sesuatu (produktif), kemudian hasilnya baru dipergunakan untuk tujuan wakaf. Contoh dari wakaf produktif misalnya: perkebunan, sawah, pertokoan, peternakan, Rumah kos, Mini Market, SPBU, dan lain-lain. Wakaf produktif yang dikelola dengan baik maka akan menghasilkan manfaat yang dapat disalurkan kepada masyarakat.

Wakaf produktif memiliki dua tujuan sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan peluang untuk menyejahterakan umat. Keuntungan dari wakaf produktif ini

---

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam* (Departemen Agama RI, 2007), 41.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 41.

diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Pengelolaan wakaf produktif diuntut untuk bekerja lebih profesional, karena besar kecilnya manfaat yang bisa diambil dari wakaf produktif sangat tergantung pada kemampuan *nazir* dalam mengelola aset wakaf. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:<sup>15</sup>

- a) Asas Keabadian Manfaat Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Para ulama mengklasifikasikan ibadah wakaf sebagai amal ibadah shadaqoh jariyyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Asas kemanfaatan menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengelolaan harta wakaf. Wakaf- dapat dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila:<sup>16</sup>
- b) Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh banyak orang.
- c) Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Wakif berhak memanfaatkan benda wakaf sebagaimana juga berlaku bagi penerima wakaf lainnya.
- d) Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya.

---

<sup>15</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2005), 65.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 73-74.

- e) Dan yang paling penting dari benda wakaf itu sendiri adalah tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya (mudharat) bagi orang lain (penerima wakaf) dan juga wakif sendiri.
- f) Asas pertanggungjawaban Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:
- 1) Tanggung jawab kepada Allah Swt atas perilaku dan perbuatannya. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
  - 2) Tanggung jawab kelembagaan. Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberi wewenang yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi *kenaziran*.
  - 3) Tanggung jawab hukum. Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan-ketentuanketentuan hukum yang berlaku. Seorang *nazir* atau orang yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukan benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004

tentang wakaf dengan tegas mengatur ketentuan pidana bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan wakaf.

- 4) Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seseorang *nazir* wakaf dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa kegiatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

## C. *Nazhir*

### 1. Pengertian *Nazhir*

Menurut as-Shanani, pengertian *nazhir* adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik, maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang berhak menerimanya. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf definisi *nazhir* terdapat dalam Bab I yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bentuk *nazhir* yang diakui ada 3 bentuk yaitu *Pertama*, Perorangan, *Kedua*, Badan Hukum, dan *Ketiga*, Organisasi.

## 2. Syarat-syarat *Nazhir*

Adapun syarat-syarat nazhir dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yaitu sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>17</sup>

Sedangkan syarat Nazhir menurut hukum Islam :

- a. Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat.
- b. Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya dan diawasinya. Menurut Wabbah al-Zuhaili syarat mampu di sini menurut adanya taklif yaitu *baligh* dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi *Nazhir* karena Umar ra mewasiatkan Hafshah ra sebagai *Nazhir*.
- c. Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai Nazhir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10.

mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif, untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, baru menunjuk orang lain.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia membagi syarat-syarat untuk Nazhir ketiga bagian, yaitu

a. Syarat Moral meliputi :

1. Paham hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI
2. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf
3. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
5. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat Manajemen meliputi :

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*
2. Visioner
3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, social dan

---

<sup>18</sup> Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia, 115-116



pemberdayaan.

4. Professional dalam bidang pengelolaan harta
  5. Memiliki program kerja yang jelas.<sup>19</sup>
- c. Syarat Bisnis meliputi :
1. Mempunyai keinginan
  2. Mempunyai pengalaman
  3. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur
  4. Dari persyaratan di atas menunjukkan bahwa *Nazhir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam polapengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *Nazhir*, di mana *Nazhir* berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang mewakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>20</sup>

### 3. Tugas dan Wewenang *Nazhir*

*Nazhir* memegang peranan yang sangat penting, karena berkembang tidaknya harta benda wakaf, salah satu di antaranya sangat tergantung pada *Nazhir* wakaf. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Ibid, 118.

<sup>20</sup> Ibid, 118.

<sup>21</sup> Firman Muntaqo, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia”, Al-Ahkam, Vol. 25, No. 1 April 2015, 95.

*Nazhir* memiliki tugas diantaranya sebagai berikut :

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

Kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia dihadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Paham masyarakat Indonesia tersebut terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain dimasa-masa awal.<sup>22</sup>

Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiada bukti-bukti yang mampu menunjukkan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.<sup>23</sup>

b. Mengelola dan Mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya

Pendayagunaan wakaf merupakan suatu usaha dalam

---

<sup>22</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat), (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), 47.

<sup>23</sup> Ibid, 48.

mengoptimalkan suatu benda bergerak atau tidak bergerak dalam pengelolaan secara produktif dengan efektif dan efisien dalam tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau umat Islam. Pengelolaan dan pendayagunaan wakaf memiliki fungsi serta tujuan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif, tetapi tetap dijalankan sesuai prinsip syariat. Selain itu, dibangun juga kemitraan pada bidang-bidang yang bisa mengembangkan wakaf secara produktif. Dalam pengembangannya wakaf juga dilakukan melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pasar swalayan, pertokoan, sarana pendidikan atau sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat.<sup>24</sup>

c. Mengawasi dan Melindungi harta benda wakaf

Dalam Permenag pasal 31 ayat (1) pengawasan terhadap perwakafan dapat dilakukan oleh Kementerian Agama dan Masyarakat. Pengawasan terhadap perwakafan dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara langsung terhadap *Nazhir* atas pengelolaan harta benda wakaf.<sup>25</sup>

Dalam pasal 32 pengawasan terhadap pengelolaan wakaf paling sedikit meliputi :

---

<sup>24</sup> Ibid, 143

<sup>25</sup> Permenag No. 73 Tahun 2013 Pasal 31.

1. Fungsi harta benda wakaf
  2. Administrasi pengelolaan harta benda wakaf
  3. Pengembangan harta benda wakaf
  4. Proses pengelolaan harta benda wakaf
  5. Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan
  6. Manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf.<sup>26</sup>
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Pengelolaan harta benda wakaf meliputi pelaksanaan, pengembangan dan penggunaan hasil wajib dilaporkan dengan cara sebagai berikut :

- 1) *Nazhir* wajib menyampaikan laporan pengelolaan harta benda wakaf tidak bergerak dan atau harta benda wakaf bergerak selain uang kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama dan BWI secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 2) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota wajib melaporkan penyelenggaraan urusan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali.
- 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

---

<sup>26</sup> Ibid., Pasal 32.

menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bimas ILSM secara periodic setiap 6 (enam) bulansekali.

- 4) Laporan pengelolaan harta wakaf paling sedikit berisi :
- a. Jenis harta benda wakaf yang dikelola
  - b. Bentuk pemanfaatan harta benda wakaf
  - c. Hasil pengelolaan harta benda wakaf dan
  - d. Penggunaan hasil pengeolaan harta benda wakaf.<sup>27</sup>

Sedangkan wewenang *Nazhir* menurut Muhammad ‘Abid Abdullah al-Kabisi dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah :

1. Menyewakan harta Wakaf

*Nazhir* berwenang untuk menyewakan harta wakaf jika menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya, yang mana keuntungan yang dihasilkan dapat digunakan oleh *nazhir* untuk membiayai hal-hal yang telah ditentukan oleh wakif, atau untuk kepentingan wakaf dan penerima wakaf.

Hak atau wewenang ini hanya diberikan kepada *nazhir*, karena *nazhir* memiliki perwalian khusus yang tidak dimiliki oleh hakim. Sebagaimana yang diketahui

---

<sup>27</sup> Permenag No. 73 Tahun 2013 Pasal 28-30.

hak perwalian khusus lebih didahulukan ketimbang perwalian umum.<sup>28</sup>

## 2. Memahami harta wakaf

*Nazhir* boleh memanfaatkan tanah wakaf dengan cara memahaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. *Nazhir* menyewakan tanah perkebunan ini kepada orang yang ingin menanaminya. Dan dia harus menjelaskan jenis tumbuhan apa yang boleh ditanami oleh penyewa.
  - b. *Nazhir* menyerahkan tanah wakaf kepada petani, yang kemudian hasilnya dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan pada akad.
  - c. Dengan membayar tumbuhan-tumbuhan di atas tanah wakaf secara *musaqah*.
  - d. *Nazhir* boleh menanami tanah wakaf ini sendiri.
- ## 3. Membangun pemukiman di atas tanah wakaf untuk disewakan.

---

<sup>28</sup> Cut Endang Puspa Sari, "Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004), Vol. 1 No. 2 Juli- Desember 2019, 29.

*Nazhir* berwenang untuk mengubah tanah wakaf yang lokasinya berdekatan dengan kita menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan, seperti membangun rumah untuk disewakan dan sebagainya.<sup>29</sup>

## **D. Wakaf Produktif Pertanian**

### **1. Pengertian Wakaf Produktif pertanian**

Wakaf pertanian merupakan pengelolaan harta wakaf untuk menghasilkan nilai produksi. Pengembangan wakaf jenis ini dilakukan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan produk pertanian yang dikomersilkan, hasil dari komersialisasi produk pertanian tersebut akan disalurkan pada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, juga digunakan sebagai biaya perawatan atau biaya produksi.

Merujuk pada poin UU. No. 1 Tahun 2004 tentang wakaf yang menekankan wakaf yang dikelola secara produktif demi kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Perkembangan pengelolaan wakaf tidak hanya terpaku pada aspek ibadah semata, namun juga bisa mempertimbangkan aspek produktivitas wakaf demi keberlangsungan manfaat wakaf. Dasar yang bisa digunakan dalam mengelola wakaf adalah bagian wakaf yang

---

<sup>29</sup> Ibid, 29.

diberikan- kepada penerima wakaf harus dimanfaatkan atau dikembangkan, juga pengelolaannya harus pada bidang produktif yang halal.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan wakaf dalam bidang pertanian. salah satunya adalah model CrowdFunding, pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf dalam rangka pelaksanaan wakaf pertanian, pembiayaan pengadaan harta benda wakaf berasal dari dana publik yang dihimpun oleh pengelola wakaf. Model ini cukup relevan untuk diterapkan dimasa sekarang. Sebagai misal, era revolusi industri 4.0 dewasa ini telah melahirkan teknologi semacam blockchain yang memudahkan transaksi wakaf secara daring dan mekanisme pelaporannya secara transparan.<sup>31</sup> Hasil dari penghimpunan dana dengan metode ini akan digunakan dalam pengadaan harta benda wakaf atau tanah wakaf untuk dimanfaatkan dalam bidang pertanian.

## **2. Model-Model Pengelolaan Wakaf Produktif Pertanian**

Pengelolaan wakaf terus mengalami perkembangan, dari pengelolaan yang dilakukan secara tradisional, mulai berkebang kearah yang institusional. Be berapa metode yang dirasa cukup relevan dalam pengelolaan wakaf pertanian ialah, Mukhabarah dan Muzara'ah.

### **a) Mukhabarah**

---

<sup>30</sup> Ahmad Sarjun, *Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pertanian Dhuafa, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), 38.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 39.



Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, mukhabarah terjadi jika pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap dan modal dari penggarap. Kebolehan akad mukhabarah disyariatkan berdasarkan hadits Ibnu Umar R.A, “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah buahan atau tanaman (HR. Muslim)”. Para ulama berpendapat akad mukhabarah mempunyai tujuan tolong menolong antara petani dengan pemilik tanah pertanian, yakni pemilik tanah yang tidak mampu mengerjakan tanahnya dapat saling tolong-menolong dengan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian.

**b) Muzara’ah**

Muzara’ah dapat diartikan sebagai kerjasama pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pengolah lahan menggunakan perjanjian bagi hasil. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) muzara’ah merupakan kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan demi pemanfaatan lahan. Menurut KHES pasal 259, kegiatan Muzara’ah dapat dilaksanakan secara mutlak dan atau terbatas. Adapun yang dimaksud mutlak adalah proses pengolahannya tidak terbatas oleh apapun, baik itu benih yang ditanam, waktu penanaman, atau lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud terbatas yaitu adanya batasan dalam kegiatan yang dilakukan selama

penggarapan yang dibuat oleh pemilik lahan dengan penggarap lahan. Dalam UU. No. 1 Tahun 1960 pasal 1 tentang perjanjian bagi hasil, dijelaskan bahwa “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak, serta biaya untuk menanam dan panen”.

### **3. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf**

Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dijual, diwariskan, ditukar ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>32</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan serta pendidikan serta usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>33</sup>

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Direktorat Jendral Bisma Islam dan Penyelenggara Haji, UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 27.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 42.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- 1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa *Nazir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

2) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga penjamin syariah.

3) Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nazir* dilarang melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.<sup>34</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 22 dan 23. Pasal 22 berbunyi:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah

---


<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 42-44.

- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 berbunyi:

- a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf *nazir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22-23.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MASJID AL-LUGHOWI DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Masjid Al-Lughowi**

Masjid Al-Lughowi merupakan sebuah lembaga pendidikan agama yang berada di Dusun Krajan Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Masjid ini di dirikan oleh KH. Lughowi yang dimulai dengan pendirian sebuah pondok pesantren pada tahun 1948 dengan tujuan memperkenalkan, menyiarkan sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap ilmu-ilmu Agama Islam. Terdapat sekitar 100 murid yang menjadi santri di lembaga tersebut.

Pada tahun 1952 pondok pesantren tersebut mengalami kebakaran dan menghancurkan seluruh bangunan. Untuk makan para santri dimakanmkan ditanah pondok tersbut dan pada tahun 1953 di dirikan sebuah masjid yaitu masjid AL –Lughowi. Jelang bebrapa tahun masjid mengalami renovasi yaitu pada tahun 1982 dan renovasi total pada tahun 2005.

Wakaf pada masa itu masih terbatas dan belum sebesar ini. kemudian pelestariannya dilanjutkan oleh putra dari KH. Muhammad Arul. Wakaf tanah awalnya berasal dari tanah yang diwakafkan oleh KH. Muhammad Lughowi yang sebelumnya hanya sebatas tanah untuk pondok pesantren dan sekarang menjadi lembaga keagamaan yakni, Masjid Al-Lughowi dan Makam Santri, Masjid Al-Lughowi keseluruhan luas tanah mencapai 3957 m<sup>2</sup>. Adapun beberapa tahap pembangunan yang telah dilakukan oleh Masjid Al-Lughowi, yaitu:

- a. Pendirian Pondok Pesantren pada tahun 1948
- b. Pendirian Masjid Al-Lughowi pada tahun 1953
- c. Renovasi pertama Masjid Al-Lughowi pada tahun 1982
- d. Renovasi total Masjid Al-Lughowi pada tahun 2005

## 2. Visi Misi Masjid Al-Lughowi

a. **Visi:** Menjadi pusat peningkatan kualitas ibadah umat secara komprehensif, memajukan umat menuju kesejahteraan dan kemaslahatan hidup bersama

b. **Misi:**

6. Mengelola masjid sebagai pusat ibadah yang kondusif dan nyaman bagi umat.

7. Menyelenggarakan kegiatan dakwah untuk pembinaan umat.

8. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Islami non formal maupun formal yang unggul dalam melahirkan generasi qurani
9. Menyelenggarakan pembinaan remaja muslim

### **3. Tujuan**

Tujuan didirikan Masjid Al-Lughowi desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo merujuk pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pada bidang keagamaan memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman keagamaan lewat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan masjid Al-Lughowi dalam menyiarkan agama islam khususnya bagi masyarakat desa bulu. Selain itu harapa dari kyai masjid yaitu mendirikan pondok kembali, walaupun cukup brapat setidaknya ada beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan kembali. Pada bidang kemanusiaan yaitu pemanfaatan secara produktif sumbangan terutama dari hasil wakaf produktif demi mewujudkan dalam bidang kesejahteraan umum yang terwujud dalam bidang pendidikan dan keagamaan.

### **4. Kegiatan**

Kegiatan di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yaitu:

- a. Ngaji Manakib setiap malam jumat
- b. Tahtimul Qur'an.



- c. Yasinan setiap Jumat Legi
- d. Sholawatan
- e. Ngaji Kitab <sup>1</sup>

**B. Deskripsi terhadap Kinerja Nazhir dalam mengadministrasikan Tanah Wakaf di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Administrasi merupakan usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Begitu pentingnya pengadministrasian agar mencapai tujuan yang diharapkan karenanya seorang *nazhir* wakaf harus mengerti akan arti administrasi dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengadministrasian wakaf agar tercapai tujuan wakaf, karena dalam wakaf tersebut terdapat hak-hak mereka yang membutuhkan di antaranya, fakir dan miskin. Wakaf dapat memberikan kesejahteraan ekonomi kaum muslim jika dilakukan pengadministrasian dan pengelolaan dengan baik. Oleh karena itu, *nazhir* wakaf harus mengerti akan tugasnya sebagai *nazhir*.

Dalam pengadministrasian wakaf, tugas seorang *nazhir* adalah harus melakukan ikrar wakaf dengan disaksikan dua orang saksi, mendaftarkan harta benda wakaf, mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Pengadministrasian wakaf

---

<sup>1</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, 11 November 2022

sangat penting dilakukan oleh *nazhir*. Dalam proses ikrar wakaf, *nazhir* mendatangkan seluruh anggota keluarga *waqif* serta beberapa saksi untuk memperkuat ikrar wakaf tersebut. Hal tersebut untuk menghindari apabila ada pihak keluarga yang tidak terima di kemudian hari.

Ikrar wakafnya sebagai berikut: “Mas tanah saya yang ada di desa Bulu saya wakafkan untuk dibuat masjid supaya bermanfaat untuk warga masyarakat sekitar.” Sedangkan *qabulnya*, “iya saya terima dan *inshaallah* saya akan mengembangkan sesuai dengan amanah bapak”.<sup>2</sup>

Apa yang disampaikan oleh *nazhir* yaitu Bapak Choirul Huda, bahwa wakaf tersebut sudah melalui *ijab qobul*. Paparan tersebut menunjukkan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Choirul Huda menegaskan bahwa tanah wakaf tersebut sudah melalui proses yang disebut ikrar wakaf.

Wakaf dapat memberi kesejahteraan bagi kaum muslim, menopang krisis ekonomi jika dilakukan pengadministrasian dan pengelolaan dengan baik. Karenanya *nazhir* harus mengerti akan kewajibannya.

Dalam hal ini sebagai *nazhir* di Masjid AL-Lughowi sudah melaksanakan sebagian tugasnya dalam pengadministrasian wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu *nazhir* wakaf telah mendaftarkan tanah wakaf produktif kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, sehingga wakaf tersebut telah memiliki sertifikat tanah wakaf.

Bapak Choirul Huda mengatakan, “kami sudah mendaftarkan tanah wakaf ke Kantor Pertanahan sehingga sudah memiliki sertifikat tanah wakaf.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, 11 November 2022

<sup>3</sup> Choirul Huda, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2022.

Dalam proses administratif, *Nazhir* telah melakukan upaya sertifikat tanah wakaf, dan sudah melakukan ikrak wakaf pada tanggal 10 Maret 2021.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Choirul Huda, “dalam proses pengadministrasian wakaf, kami sudah mempunyai Akta Ikrar Wakaf.”<sup>4</sup>

Apa yang disampaikan oleh Bapak Choirul Huda tersebut menunjukkan bahwa proses pengadministrasian sudah dijalankan sepenuhnya. Wakaf tersebut sudah memperoleh Akta Ikrar Wakaf dengan proses ikrar wakafnya dan sudah tertulis di Kantor Urusan Agama Setempat.

Tugas pengadministrasian selanjutnya adalah melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. *Nazhir* sudah melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia.

Adapun luas tanahnya Bapak Choirul Huda mengatakan, “untuk wakaf di Masjid Al-Lughowi ini luas tanah wakafnya yaitu 1647m<sup>2</sup>.”<sup>5</sup>

### **C. Deskripsi terhadap Kinerja *Nazhir* dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam proses pengelolaan wakaf di masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Dari data pertama yang kami dapat melalui wawancara yaitu dari penyuluh KUA sambit, yang memaparkan sebagai berikut: “di Desa Bulu Kecamatan Sambit terdapat wakaf produktif yang berupa lahan sawah dan kebun yang di *Nazhir* oleh *Nazhir* organisasi yaitu NU, yang bisa di jadikan

---

<sup>4</sup> Choirul Huda, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2022.

<sup>5</sup> Choirul Huda, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2022.

bahan penelitian skripsi. Untuk data dan informasi lebih lanjut nya bisa hubungi pak choirul huda selaku ketua NU Sambit”.<sup>6</sup>

Dari informasi yang kami dapat tersebut kami langsung menuju kediaman pak Choirul huda untuk mendapatkan informasi dan data lebih lanjut, karena beliau juga yang mengikrarkan wakaf tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan pak choirul huda seperti berikut: “Di Kecamatan Sambit ini ada 2 wakaf produktif yang dimana *Nazhir* nya organisasi NU Sambit, yang pertama berada di Gajah dan yang kedua berada di Desa Bulu, untuk yang berada didesa Bulu sendiri setahu saya dikelola menjadi lahan sawah dan tegalan yang dimana hasilnya diperuntukan Masjid Al-Lughowi. Sedangkan yang berada di Desa Gajah ini merupakan wakaf produktif yang paling luas akan tetapi bermasalah administrasi nya serta internalnya dan merupakan hal yang sensitif”<sup>7</sup>

Setelah menadapatkan informasi awal dan data yang cukup untuk menuju tahapan selanjutnya, disini peneliti mulai memfokuskan wakaf di Desa Bulu, dikarenakan diantara kedua desa yang disebutkan pak choirul huda tersebut, desa bulu cukup memenuhi kriteria buat diteliti, sedangkan di desa gajah ini permasalahannya masih terlalu sensitif.

Dari situ penelitipun mencoba memfokuskan wawancaranya pada wakaf produktif didesa bulu dan pak choirul huda mengatakan: “wakaf produkti di Desa Bulu ini diwakafkan ole KH Moh Zaini Dahlan Dan di peruntukkan kepada masjid Al – Lughowi. setelah ikrar dari *Nazhir* langsung mempasrahi wakaf produktif tersebut ke pihak masjid dan tidak memantau atau menerima laporan dari perkembangan wakaf produktif tersebut “

Setelah melakukan wawancar dengan *Nazhir* dan mulai menemukan titik permasalahan yang terjadi peneliti mulai menggaris bawahi

---

<sup>6</sup> Hartono, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2022.

<sup>7</sup> Choirul Huda, *Hasil Wawancara*, 15 Oktober 2022.

bahwasanya setelah ikrar sudah tidak ada tindak lanjut oleh *Nazhir* terhadap wakaf produktif tersebut. Dan peneliti melanjutkan untuk mewawancarai narasumber berikutnya yaitu KH Moh Zaini Dahlan yang menyampaikan:

“benar adanya bahwasanya di masjid Al –Lughowi ini mendapatkan lahan wakaf produktif berupa sawah dan tegalan yang dikelola oleh salah satu warga Desa Bulu dan merupakan jamaah masjid Al –Lughowi yaitu bapak Lakun, setelah beliau wafat diteruskan oleh anaknya yaitu bapak Nurhadi. Wakaf tersebut diperuntukan masjid Al – Lughowi untuk memenuhi kebutuhan masjid “.<sup>8</sup>

KH Moh Zaini Dahlan juga mengatakan : “ memang benar kalau setelah ikrar *Nazhir* sudah mempasrahi pengelolaan dan perkembangan wakaf produktif tersebut kepada pengurus masjid, dan tidak ada lagi tindak lanjut atau dari pihak masjid juga tidak perlu melapor”.<sup>9</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan KH Moh Zaini Dahlan, peneliti langsung menuju pengelola lahan wakaf produktif tersebut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dilakukan serta system apa yang digunakan.

Pak Nurhadi/Pengelola mengatakan: “pada awal yang mengelola tanah wakaf ini adalah bapak saya yaitu pak lakun, setelah beliau meninggal jadi saya yang meneruskan untuk mengelola dan mengurus lahan tersebut. Sebelum saya yang mengelola, lahan tersebut minim penghasilan dan tidak berkembang selama bertahun-tahun, karena hanya dikelola sebagai lahan tegalan dan hasilnya tidak produktif, setelah beberapa tahun ini lahan tersebut saya kelola juga sebagai lahan sawah guna mengembangkan lahan yang ada dan meningkatkan penghasilannya, akan tetapi saya tidak menghilangkan atau merubah semua lahan menjadi sawah, untuk tegalannya tetap ada dan ditanami tanaman buah – buahan seperti sawo, pisang, alpukat dan lain –lain. Untuk system yang digunakan sendiri disini menggunakan system bagi hasil yaitu 2 : 1. Untuk hasil panen nya sendiri

---

<sup>8</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, 11 November 2022.

<sup>9</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, 11 November 2022.

mayoritas Wakaf tanah basah dan kering dengan sistem bagi hasil, dalam pengelolaan 4 kali panen dalam satu tahun”.<sup>10</sup>

Praktek pengelolaan wakaf sawah yang berada di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, menerapkan system bagi hasil yang dimana membagi keuntungan dalam sekali panen dalam 3 bulan sekali..<sup>11</sup> Dalam hal ini system pengelolaan tanah sawah Masjid Al-Lughowi dikelola dengan cukup baik dan dikembangkan supaya harta tersebut bisa (produktif). Peneliti juga mewawancarai pengurus Masjid Al-Lughowi yang mana sebagai *kyai / takmir* wakaf yaitu KH. Moh Zaini Dahlan mengatakan bahwa:

“Alasan menggunakan system bagi hasil yaitu yang pertama tenaga manajemen tentang pengelolaan wakaf tersebut atau orang yang terjun dalam pengelolaan tersebut banyak ya ng belum siap untuk mengelola, sehingga lebih baik menggunakan system bagi hasil yang dikelola oleh 1 orang saja. Sebelumnya tanah wakaf dikelola oleh bapak Lakun dan diteruskan oleh anaknya yang paham anak system pertanian”.<sup>12</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui betapa pentingnya pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan yang diharapkan dan seharusnya seorang *Nazhir* harus mengerti atau paham dengan cara pengelolaan wakaf dan langkah-langkah yang harus dikerjakan dalam proses pengelolaan wakaf agar mencapai tujuan wakaf salah satunya yakni memberikan kesejahteraan bagi umat.

---

<sup>10</sup> Nurhadi, *Hasil wawancara*, Ponorogo 22 Oktober 2022

<sup>11</sup> Nurhadi, *Hasil wawancara*, Ponorogo 22 Oktober 2022

<sup>12</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 November 2022

Dan juga sering terjadi dimana *Nazhir* tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan tanah wakaf yang dikelola tersebut padahal disini *Nazhir* memiliki posisi yang sangat setral dalam pengelolaan tanah wakaf produktif, ditinjau dari tugas *Nazhir* dimana dia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf produktif yang diwakafkan tersebut. hal ini juga diatur dalam UU 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 yang dimana didalamnya menjelaskan tentang kewajiban *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa wakaf hendaknya harus diproduktifkan dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umum. Dalam praktiknya di Masjid Al-Lughowi sudah produktif dengan pengelolaan bagi hasil tersebut. dan tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat.

Bapak KH Moh Zaini Dahlan mengatakan: “Bahwa ia sudah mengurus sertifikat tanah wakaf sawah tersebut, meskipun persyaratan yang harus dipenuhi sangat banyak, lama dan rumit. Akan tetapi saya terus berusaha untuk mengurus sertifikat sawah tersebut, dan usaha membuahkan hasil yaitu wakaf sawah sudah bersertifikat sekaligus mendaftarkan yayasan ke badan hukum”.<sup>13</sup>

Sertifikat tanah sangat penting untuk legalitas tanah wakaf dengan tujuan untuk mengamankan harta benda Allah dari sengketa,

---

<sup>13</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, Hasil Wawancara pada Tanggal, 11 November 2022

penyalahgunaan maupun beralih status kepemilikan. Dalam kepengurusan sertifikat tanah wakaf diperlukan keaktifan dari masyarakat sendiri dalam hal kepengurusan surat wakaf.

#### **D. Deskripsi terhadap Kinerja *Nazhir* dalam Pendistribusian Hasil Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Dikarenakan wakaf produktif ini diperuntukan masjid Al – Lughowi jadi memang segala pendistribusian hasil dari wakaf produktif ini di arahkan kepada masjid.

Pada pengelolaan aset wakaf produktif berupa sawah dan tegalan, Kyai Masjid bekerja sama dengan petani (pengelola sawah wakaf), namun *Nazhir* tidak memantau tentang perkembangan dari wakaf tersebut karena wakaf sawah tersebut diserahkan kepada Kyai Masjid dan pengelolanya.

“mengenai peninjauan lokasi wakaf yang dikelola secara langsung, hal ini dikarenakan jika ada permasalahan terkait tanah akan langsung disampaikan oleh Kyai masjid, namun selama ini belum muncul permasalahan yang rumit karena kelengkapan data yang dimiliki, seperti sertifikat bila muncul permasalahan.”<sup>14</sup>

“Wakaf sawah yang di kelola oleh bapak nurhadi bisa 3 bulan sekali panen dan mencapai 4 kali panen dalam 1 tahunnya. Hasil dari pengelolaan tanah tersebut digunakan untuk kebutuhan yang ada di

---

<sup>14</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 November 2022



Masjid Al-Lughowi yang didalamnya menyangkut peribadatan dan pendidikan”.<sup>15</sup>

Mayoritas petani mengelola sawah untuk ditanami padi. Karena padi merupakan tanaman yang memiliki nilai jual yang relative tinggi dan makanan pokok dari masyarakat. Hal ini juga didukung dengan kuatnya ketahanan padi dibanding tanaman lain dalam menghadapi perubahan musim. Dalam pengelolaan yang sering dihadapi yaitu hama, kondisi alam dan perairan yang sulit karena lokasi sawah yang kurang strategis. Hasil dari wakaf sawah itu menjadi milik petani yang mengelola tanah wakaf sawah itu sendiri, dan Masjid Al-Lughowi yang hanya memperoleh hasil 1 bagiannya saja.

Bapak KH Moh. Zaini Dahlan mengatakan: “Hasil dari uang dari pengelolaan tanah wakaf tersebut digunakan untuk perbaikan fasilitas dan pembiayaan operasional Masjid Al-Lughowi, seperti perawatan, renovasi serta ketika masjid mengadakan suatu acara juga menggunakan hasil dari wakaf produktif tersebut, jadi masjid tidak memungut sumbangan dari jamaah lagi. Mengenai keuntungan atau hasil yang didapatkan dari pengelola menjadi milik petani seutuhnya, karena system yang dipakai adalah system bagi hasil dan Masjid Al-Lughowi sudah mendapatkan bagian sesuai kesepakatan”.<sup>16</sup>

Dalam hal ini, penyaluran hasil pengelolaan wakaf produktif hanya diperuntukan untuk kesejahteraan Masjid, seperti pembangunan serta perbaikan Masjid, pengadaan fasilitas Masjid, dan untuk administrasi Masjid. Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu warga sekitar masjid Al – Lughowi, yang mengatakan:

---

<sup>15</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 November 2022

<sup>16</sup> KH. Moh. Zaini Dahlan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 November 2022

“memang benar semenjak adanya wakaf produktif tersebut Alhamdulillah masjid tidak pernah kekurangan pendanaan dan kalau mengadakan acara tidak perlu mengumbulkan dana sumbangan jamaah, karena masjid sudah memiliki penghasilan dari wakaf produktif tersebut”<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Jama'ah Masjid Al-Lughowi, Hasil wawancara, Ponorogo 13 Januari 2023

## **BAB IV**

### **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI MASJID AL-LUGHOWI DESA BULU KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Dalam pewakafan *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu *nazhir* juga salah satu unsur terpenting setelah *waqif*, di samping harus adanya unsur harta benda wakaf, *ikra wakaf*, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dalam tugas *kenazhiran* ada beberapa tugas dalam pengelolaan harta benda wakaf yaitu dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>1</sup>

*Nazhir* wakaf memiliki tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Perwujudan pengadministrasian harta benda wakaf yaitu mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat tanah wakaf, mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. *Nazhir* di Masjid AL-Lughowi sudah melaksanakan tugasnya. Tugas *nazhir* yang sudah terimplemtasi atau terlaksanakan yaitu *nazhir* sudah mendaftarkan tanah wakaf sehingga sudah terlindungi secara hukum dan sudah mengikrarkan tanah wakaf sehingga sudah memperoleh Akta Ikrar Wakaf, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Dalam point ke empat *nazhir* mempunyai tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia. *Nazhir* di Masjid Al-Lughowi sudah melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia. Paparan tersebut menunjukkan bahwa *Nazhir* sudah mengimplementasikan tugasnya sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

**B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Wakaf memiliki banyak manfaat dan keunggulan bagi masyarakat. tidak hanya berpengaruh terhadap aspek keagamaan seperti yang diketahui secara umum, namun juga data berpengaruh pada pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari adanya wakaf yaitu dalam sector ekonomi. Jika wakaf dapat dikelola secara maksimal oleh seorang *Nazhir* maka potensi kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Akan tetapi jika pengelolaannya belum dilakukan secara optimal maka potensi pemanfaatan harta wakaf untuk kesejahteraan juga akan semakin minim.<sup>2</sup>

1. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa *Nazhir* mempunyai tugas:
  - a. “Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
  - b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
  - c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

---

<sup>2</sup> Naimah, “Implemetasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia,” 13.

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia”

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa pengelolaan harta benda wakaf sudah dilakukan secara produktif. Yang seharusnya tugas seorang *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya akan tetapi *Nazhir* tidak melakukan pengawasan terhadap harta benda wakaf. Hal ini dibuktikan dengan keterangan kyai atau takmir.

2. Pasal 42 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa:

“Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.”

3. Pasal 43 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa

- a. “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah”.

4. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yang menyebutkan:

- a. “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf”.

Sedangkan nazhir tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan tanah wakaf yang dikelola tersebut padahal disini *Nazhir* memiliki posisi yang sangat setral dalam pengelolaan tanah wakaf produktif, ditinjau dari tugas *Nazhir* dimana dia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf produktif yang diwakafkan tersebut. hal ini juga diatur dalam UU 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 yang sudah dijelaskan diatas yang dimana didalamnya menjelaskan tentang kewajiban *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Untuk mengamankan harta benda wakaf tentunya diperlukan peningkatan kemampuan nazhir baik dalam hal kecakapan maupun

keahlian dalam hal penguasaan terhadap pengelolaan harta benda wakaf.<sup>3</sup>

Fakta yang terjadi dilapangan adalah tidak adanya tindak lanjut dari takmir ke *Nazhir* seperti melaporkan hasil yang diperoleh dari wakaf, karena tidak adanya pengawan dan pengembang dari nazhir dan tindak lanjut wakaf produktif tersebut, sehingga pihak *Nazhir* juga tidak mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi dilapangan apakah berkembang atau menurun baik secara peruntukan atau pendistribusian nya yang dimana hal ini tidak sesuai dengan peraturan atau teori yang ada.

5. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.”

Kemampuan seorang *Nazhir* dalam mengelola wakaf berdampak pada perkembangan tanah wakaf itu sendiri. Peran nazhir yang begitu besar dalam pengelolaan yang diharapkan dalam mencapai tujuan wakaf tentunya harus diimbangi dengan niat yang kuat sehingga pemanfaatannya dapat maksimal. Namun, wakaf yang ada di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan alasan nazhir kurang memiliki kepedulian dalam pengelolaan tanah wakaf.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa nazhir di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu bukan dipilih berdasarkan kemampuan dan keahlian. Akan tetapi, tidak adanya sumber daya manusia yang cukup dalam mengelola tanah wakaf. Keahlian sekaligus keinginan nazhir dalam mengelola wakaf turut menjadi alasan dalam maksimalnya manfaat wakaf.

### **C. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pendistribusian Hasil Tanah Wakaf Produktif Di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan**

Pengaruh wakaf sangat besar bagi masyarakat, dampak dari adanya wakaf meliputi dari system pengelolaan dan juga pendistribusian hasil yang dilaksanakan. Terkait pendistribusian hasil atau peruntukan semakin diperjelas adanya dengan dicantumkannya penerima hasil wakaf di Akta

Ikrar Wakaf (AIW). Adanya pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari adanya kesimpangsiuran maupun penyimpangan dalam pemanfaatan hasil dari wakaf produktif.<sup>4</sup>

1. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa:

“Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”<sup>5</sup>

Wakaf tanah basah (sawah) dan tanah kering (tegalan) yang ada di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit diperuntukkan untuk sarana ibadah, sehingga tujuan wakaf dalam memajukan kesejahteraan umum belum tercapai.

2. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa:

“*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.”<sup>6</sup>

Pengelolaan wakaf tanah basah (sawah) dan tanah kering (tegalan) sudah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf karena dikelola sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yaitu untuk aspek ibadah.

---

<sup>4</sup> Yulkarnain Harahab, “Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional,” 13.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 5

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 42

3. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyebutkan bahwa:
- a. “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Nazhir* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
  - b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
  - c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.”<sup>7</sup>

Yang dimaksud sesuai dengan prinsip syariah adalah sesuai dengan mushaf, buku dan kitab. Sedangkan, Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain dengan pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, pengembangan industry, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, kesehatan, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 43

<sup>8</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf tanah basah (sawah) dan tanah kering (tegalan) yang ada di Masjid Al-Lughowi Desa Bulu Kecamatan Sambit merupakan jenis wakaf produktif dalam pengelolaan wakaf secara profesional yang hasilnya bila dikelola secara maksimal seperti dalam bentuk penanaman modal, maka manfaatnya dapat mencapai tujuan wakaf secara luas. Akan tetapi, wakaf yang dimiliki oleh Masjid Al-Lughowi belum dikelola dalam bentuk modal usaha, dimana pemanfaatan hasil digunakan untuk kebutuhan operasional Masjid.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dimana, hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan di dalam Masjid. Namun, Tujuan wakaf secara luas tidak hanya bisa digunakan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan akan tetapi juga dapat digunakan untuk kesejahteraan umum selama tidak melanggar syariah dan ketentuan perundang-undangan.

Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan

ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah.<sup>9</sup>

Pengelolaan wakaf di Masjid Al-Lughowi mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif, yaitu dengan penggunaan metode bagi hasil. Adapun penggunaan system bagi hasil dilakukan oleh Masjid Al-Lughowi digunakan agar harta benda wakaf tersebut dapat menghasilkan uang yang nantinya digunakan lembaga untuk memenuhi kebutuhan Masjid. Kebutuhan Masjid seperti perbaikan fasilitas, kebersihan dan sarana prasarana seperti listrik.

Dari hasil wawancara hasil dari uang penghasilan tanah wakaf tersebut digunakan untuk perbaikan fasilitas dan pembiayaan operasional Masjid Al-Lughowi. Mengenai keuntungan atau hasil yang didapatkan dari pengelola menjadi milik petani dan Masjid, karena system yang dipakai adalah system bagi hasil.

*Kyai /Ta'mir* diperbolehkan untuk mengambil imbalan dari hasil wakaf, hal ini diatur dalam pasal 12 yang berbunyi: “Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pengelolaan dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh

---

<sup>9</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

persen)".<sup>10</sup> Namun, seluruh keuntungan dari pengelolaan wakaf diserahkan semuanya Kyai Masjid untuk kebutuhan Masjid.

Untuk penjelasan diatas kyai baru mengetahui hal tersebut karena penggunaan hasil tanah untuk kepentingan pribadi dianggap masih tabu dan jarang diketahui. Karena hal tersebut belum disosialisasikan. Namun, untuk keseluruhan hasil wakaf selalu masuk untuk keuntungan Masjid.

Masjid AL-Lughowi mencapai suatu keberhasilan dalam mencapai wakaf produktif, di mana hasil wakaf tersebut sudah bisa direalisasikan sesuai dengan keinginan dari *Wāqif* yaitu untuk pembiayaan ibadah. Akan tetapi, pengelolaan hasilnya dirasa kurang efektif dalam pemanfaatan dan pengembangan harta benda wakaf dalam hal penyaluran manfaat untuk kepentingan umat seperti membantu kehidupan masyarakat miskin, peningkatan ekonomi umat, dan yatim piatu. Sehingga, belum tercapai tujuan wakaf dalam hal mewujudkan potensi ekonomi bagi kesejahteraan umum.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tinjauan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap kinerja *nazhir* dalam pengadministrasian harta wakaf di Masjid AL-Lughowi adalah dengan cara mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan sehingga sudah memperoleh sertifikat tanah wakaf, pensertifikatan tanah tersebut menunjukkan bahwa *nazhir* sudah mengimplementasikan atau melaksanakan salah satu tugasnya dalam hal pengadministrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 32 dan sudah mengikararkan tanah wakaf tersebut sehingga sudah memperoleh Akta Ikrar Wakaf dan sudah melaporkan pelaksanaan tugasnya ke Badan Wakaf Indonesia. Maka dari itu *nazhir* sudah mengimplementasikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11.
2. Terkait Pengelolaan wakaf produktif Masjid Al-Lughowi sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, akan tetapi pengelolaannya kurang produktif dan kurang maksimal dikarenakan *nazhir* tidak menindak lanjuti bagaimana perkembangan tanah wakaf yang dikelola tersebut padahal disini *Nazhir* memiliki posisi yang sangat setral dalam pengelolaan tanah wakaf produktif,

ditinjau dari tugas *Nazhir* dimana dia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat harta wakaf produktif yang diwakafkan tersebut. hal ini juga diatur dalam UU 41 tahun 2004 pada pasal 42,43, dan 44 yang sudah dijelaskan diatas yang dimana didalamnya menjelaskan tentang kewajiban *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.


3. Sedangkan pendistribusian Hasil dari tanah wakaf produktif tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 44, tetapi dengan alasan pengelola atau takmir tidak mengubah bentuk wakaf dan masih sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi pengelolaan wakaf produktif kurang berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan peningkatan potensi dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat. sehingga kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka dari itu dari sini tugas dan fungsi *nazhir* sangat penting dan berpengaruh.

## **B. Saran**

1. Dalam pengadministrasian harta benda wakaf, *Nazhir* sudah sesuai dengan pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



2. Hendaknya *Nazhir* mencoba untuk lebih mengembangkan wakaf agar lebih produktif, seperti dalam pengelolaan tanah wakaf dan pengawasan yang lebih maksimal atau membentuk sistem yang lebih optimal dan mengedukasi takmir seperti mewajibkan takmir untuk melaporkan hasil wakaf produktif secara berkala.
3. Hendaknya dalam pendistribusian hasil harta wakaf tersebut diperjelas dalam peruntukan hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Sehingga, hasil pemanfaatan sawah wakaf juga dapat terlihat baik, dan perlu nya pencatatan agar setiap penghasilan bias dikembangkan secara berkala.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007),.
- Huda Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)* (Bekasi: Gramata publishing, 2015),.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),
- Qahaf Mundzir, *Manajemen wakaf produktif* (Jakarta Timur: KHALIFA, 2005), .
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2022),.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Ghanny Astika Rahmah dan Fatwa Nur, “Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4 (Mei 2021).
- Harahab Yulkarnain, “Adaptabilitas Penormaan Fikih Wakaf Ke Dalam Legislasi Nasional,” *MIMBAR HUKUM* 32 (Februari 2020):.
- Naimah, “Implemetasi Yuridis Terhadap Kedudukan Wakaf Produktif Berbasis Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Indonesia,” *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi* 9 (Juni 2018):.
- Najib Mohamad Ainun dan Najmudin, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Manajemen Asset Wakaf Berbasis Skim Mudhorobah dan Ijarah,” *Al-Awqaf* 13 (2020): .
- Nazhiroh Mi ‘Rojun Nurun, “Peran Sector Pertanian Dalam Pertumbuhan Eonomi Di Kabupaten Magetan,” *Jurnal Agristan, 1* (Mei 2020), (Mei 2020):.
- Prasinanda Risca Putri Dan Tika widiaastut, “Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6 (12 Desember 2019):.

Ramadhani Anjar dan Latifah Fitri Nur, “Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Bank And Finance* 4 (November 2021):.

### **Referensi Skripsi**

Ghifary Abbad, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh*, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

Ulfah Mutia, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)*, skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Adiana Elisa Yesli, *Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia*, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020)

Nurchayani Narulita, *Tinjauan undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Produktifdi Masjid Baitul Amin Desa Bader Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021)



